



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PENJAGA KANTOR KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI**



DITETAPKAN PADA HARI SELASA, 31 JANUARI 2023

DESA BUMIAYU

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PENJAGA KANTOR KEPALA DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI**

KEPALA DESA BUMIAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Kebersihan dan Penjagaan Kantor Kantor Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri, maka untuk kelancaran tugas – tugas tersebut perlu ditunjuk petugas yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kebersihan sekaligus sebagai Penjaga Kantor Desa Bumiayu Kecamatan Weleri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri tentang Penunjukan Petugas Kebersihan sekaligus Penjaga Kantor Kantor Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat/ dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 14 seri E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 16 seri E Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 10 seri E Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No 9);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 85 seri E Nomor 50);

15. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa 5 Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. Sigit Bowo Laksono yang beralamat di RT 025 RW 08 Desa Bumiayu Kecamatan Weleri sebagai Tenaga Kebersihan sekaligus sebagai Penjaga Kantor Desa Bumiayu Kecamatan Weleri;
- KEDUA** : Petugas dalam diktum KESATU diberikan upah berupa Gaji Bulanan senilai Rp. 1.000.000,00;
- KETIGA** : Penghasilan berupa Gaji bulanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diatur dengan Peraturan Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu
Pada Tanggal : 31 Januari 2023



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Ketua BPD Desa Bumiayu;
3. Sdr. Sigit Bowo Laksono;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Bumiayu Kecamatan Weleri
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PENJAGA KANTOR KEPALA DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI**

No	N a m a	Jabatan	NIK	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Sigit Bowo Laksono	sebagai Tenaga Kebersihan sekaligus sebagai Penjaga Kantor Desa Bumiayu		

